

LAPORAN KEUANGAN MASJID: PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DAN PENCEGAHAN FRAUD

Wahyu Ansahrizal

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: wahyuansahrizal@gmail.com

ABSTRACT:

This study aims to qualitatively analyze and find out the financial reports presented by mosques based on the perspective of Sharia accounting and fraud prevention. This study used a descriptive qualitative method. The data used in this research is secondary data. Secondary data was obtained from the mosque's financial reports. The results of this study indicate that DSAK IAI (Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants) as a professional organization of accountants in Indonesia issued ISAK 35 to strengthen aspects of recognition, measurement, presentation and disclosure so that the financial statements of mosques presented based on ISAK 35 include statements of financial position, comprehensive income statements, cash flow statements, reports on changes in net assets, and notes on financial statements in order to create financial reports that are easy to understand, have relevance and have high comparability to strengthen aspects of accountability and transparency in order to minimize the occurrence of fraudulent practices.

Keywords: *Mosque, Financial Reports, ISAK 35, Fraud Prevention.*

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui secara kualitatif laporan keuangan yang disajikan oleh masjid berdasarkan perspektif akuntansi syariah dan pencegahan fraud. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan masjid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia menerbitkan ISAK 35 untuk memperkuat aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, sehingga laporan keuangan masjid yang disajikan berdasarkan ISAK 35 meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan supaya terciptanya laporan keuangan yang mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding tinggi untuk memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi guna meminimalisir terjadinya praktik fraud (kecurangan).

Kata kunci: *Masjid, Laporan Keuangan, ISAK 35, Pencegahan Fraud.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya pemeluk agama islam terbanyak di dunia. Hal ini didukung pula oleh banyaknya jumlah masjid yang berdiri tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah saja namun juga digunakan sebagai aktivitas umat islam dalam

berbagai bidang. Oleh karena itu masjid memiliki peran sentral dalam sejarah peradaban Islam. Sejarah menunjukkan, masjid dimanfaatkan sebagai pusat peradaban serta aktivitas umat Islam baik untuk ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah* pada masa Rasulullah saw. Hingga saat ini masjid tetap digunakan sebagai pusat kegiatan ibadah bagi umat muslim serta kegiatan selain ibadah seperti kegiatan bidang sosial, keilmuan, dan pemersatu umat.

Sebagai organisasi yang mengelola dana sumbangan dari masyarakat umum, organisasi keagamaan seperti masjid sudah seharusnya mengelola dana yang masuk dan melaporkannya secara rinci agar bisa dipertanggungjawabkan dalam penggunaan dana yang sudah diamanahkan oleh para penyumbang kepada pengurus organisasi keagamaan tersebut agar tidak terjadinya fitnah (Muddatstsr dkk, 2018).¹ Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Ansahrizal & Sihotang (2023) bahwasanya organisasi masjid adalah bagian dari sektor publik yang disebut entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), harus membuat pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah didalam surat Al-Baqarah ayat 282 wajib melakukan akuntansi.²

Menurut Adnan (2005) dalam Putri (2019) Akuntansi adalah bagian paling penting dalam bisnis dan ekonomi, yang memproses informasi kegiatan bisnis dan ekonomi ke dalam laporan keuangan dan akan disampaikan kepada pengambil keputusan.³ Kemudian, Juniaswati & Murdiansyah (2022) menerangkan tentang pentingnya penyusunan pelaporan keuangan masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diterima pengurus masjid dengan menerapkan peraturan penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba yang sudah ditetapkan oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia).⁴

Nurfaisyah & Herawati (2022) menyatakan bahwa organisasi nirlaba semenjak tahun 1997 diatur berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba. Pada tahun 2019 PSAK No. 45 kemudian diganti dengan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35) yang berlaku pada 1 Januari 2020, sehingga para pengguna laporan keuangan nirlaba mengikuti standar yang berlaku sekarang. Laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan ISAK 35 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif,

¹ Uun Dwi Al Muddatstsr, dkk. (2018). *Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus Pada Masjid Al-Akbar Surabaya*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 2018, h. 209.

² Wahyu Ansahrizal & Abidin Alimuddin Sihotang. *Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Di Masjid Agung Sidikalang)*. *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman*, 3(1), 2023, h. 84.

³ Juliana Putri. (2019). *Urgensi Akuntansi Islam Di Era Modern*. *J-ISCAN: Journal Islamic Accounting Research*, 1(1), 2019, h. 53.

⁴ Karyn Tri Juniaswati & Isnaini Murdiansyah. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35*. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 2022, h. 120.

laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.⁵

Menurut Devi (2017) dalam Nurfaisyah & Herawati (2022) laporan keuangan merupakan salah satu cerminan dari kinerja suatu organisasi. Apabila laporan keuangan dapat disajikan dengan baik dan lengkap maka dapat dikatakan kinerja organisasi tersebut dikatakan baik dan berkompeten dan sebaliknya apabila suatu organisasi menyajikan laporan keuangan yang tidak baik maka perusahaan atau organisasi tersebut dinilai kurang baik dan tidak berkompeten.⁶

Lemahnya teori dan praktik akuntansi serta rendahnya pemahaman takmir terhadap akuntansi menjadi masalah yang tidak bisa dihindarkan terhadap kualitas laporan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan masih rendahnya kualitas laporan keuangan masjid, seperti pada penelitian Sulaiman & Ibrahim (2008) dalam Puriyanti & Mukhibad (2020) menemukan bahwa penggelapan dana dari organisasi keagamaan saat ini umum dilakukan karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Mereka menyalahgunakan kekuasaan terhadap dana yang dihimpun sehingga sistem manajemen pelaporan tidak akurat, seperti anggaran, laporan keuangan, dan pengendalian internal.⁷

Penelitian Sari dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa laporan keuangan masjid masih dalam bentuk sederhana dan tidak sesuai dengan standar pencatatan dan pelaporan bagi entitas nirlaba.⁸ Hal yang sama juga diteliti oleh Wardoyo dkk (2022),⁹ Khairaturrahmi & Ibrahim (2018),¹⁰ Kamilia & Pujiarti (2017),¹¹ Widyanti dkk (2021),¹² bahwa laporan keuangan yang disusun masjid menggunakan pencatatan sederhana dan manual, yaitu buku kas bulanan dan tahunan, sesuai dengan pemahaman para pengurus yang notabene banyak yang tidak memiliki keterampilan mengelola keuangan.

⁵ Ainisuh Nurfaisyah & Nyoman Trisna Herawati. *Penyusunan Laporan Keuangan Pada Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK No 35 (Studi Kasus Masjid Agung Jami Singaraja)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 12(1), 2022, h. 207.

⁶ Ibid.

⁷ Tri Puriyanti & Hasan Mukhibad. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Masjid*. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 4(1), 2020, h. 17.

⁸ Meriska Sari, dkk. *Akuntabilitas Pengelolaan Organisasi Keagamaan*. KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 15(2), 2018.

⁹ Dwi Urip Wardoyo, dkk. *Analisis Implementasi ISAK 35 Terhadap Laporan Keuangan Masjid Syamsul Ulum Periode 2021*. JUPEA: Jurnal Publikasi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi, 2(3), 2022.

¹⁰ Khairaturrahmi & Ridwan Ibrahim. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh*. JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 3(1), 2018.

¹¹ Ibna Kamilia & Pujiarti. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus Pada Yayasan Masjid Baiturrahman Pakusari – Jember)*. JIAI : Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, 2(1), 2017.

¹² Rina Widyanti, dkk. *Konsep Amanah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Ikhlas Muhammadiyah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang*. Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 7(3), 2021.

Selain itu bendahara masjid juga masih menggunakan pencatatan akuntansi dan penyajiannya berbasis kas dan Penyampaian laporan keuangan masjid umumnya melalui pengumuman takmir masjid pada saat pelaksanaan sholat jumat maupun melalui papan informasi yang sudah disediakan di dalam masjid. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan organisasi masjid berdasarkan perspektif akuntansi syariah dan nilai-nilai islam serta pencegahan fraud.

KERANGKA TEORI

Al-Quran merupakan petunjuk yang mempunyai tujuan untuk menuntun umat manusia. Didalam Al-Quran terdapat perintah, larangan, dan anjuran, diantaranya adalah melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan, dalam hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Mengetahui agar pencatatan yang dianjurkan penting supaya kita mengetahui ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut (Sitompul dkk, 2015).¹³ Menurut Ansahrizal dkk (2022) akuntansi dalam islam sangat berperan sebagai media dalam mengamankan harta kekayaan, meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta alat untuk mewujudkan tata kelola yang baik, agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi.¹⁴

Dalam perkembangan pengelolaan keuangan entitas nirlaba sangatlah diperlukannya dasar atau standar akuntansi keuangan yang sangat jelas sebagai panduan dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba seperti halnya masjid. Menurut Suherman (2012) dalam Widyanti dkk (2021) secara terminologis, masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT. Didalamnya terdapat dua bentuk kewajiban, yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus, yaitu shalat *fardhu*, dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk *amaliyah* sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah.¹⁵

Menurut Putri & Wuryani (2019) dalam Nurfaisyah & Herawati (2022) Laporan keuangan organisasi nirlaba adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dibuat agar terciptanya laporan keuangan yang mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding tinggi sehingga para donatur atau masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan dengan mudah.¹⁶

Sebagaimana yang di ungkapkan Syamsuddin & Wahyudi (2022) bahwa uang sangat sensitif dan menggoda sehingga dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk memilikinya lebih banyak. Adanya rasa tidak puas

¹³ M Syahman Sitompul, dkk. *Akuntansi Masjid*. (Medan: Febi Uinsu Press, 2015). h. 2.

¹⁴ Wahyu Ansahrizal, dkk. *Pemikiran Mohammad Nizarul Alim Tentang Akuntansi Syariah*. Madinah: Jurnal Studi Islam, 9(1), 2022, h. 40.

¹⁵ Rina Widyanti, dkk. *Konsep Amanah*, h. 115.

¹⁶ Ainusuh Nurfaisyah & Nyoman Trisna Herawati. *Penyusunan Laporan*, h. 207.

dengan apa yang dimiliki dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas hingga terjadi kecurangan pada laporan keuangan yang dikenal istilah *Fraud*.¹⁷ *Fraud* secara istilah dapat diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material dan non material (Yurmaini, 2017).¹⁸

Fraud merupakan ancaman laten bagi semua entitas tanpa terkecuali, termasuk pada entitas bisnis maupun entitas non bisnis seperti halnya organisasi masjid. Safuan dkk (2021) berpendapat *Fraud* ini bukan merupakan representasi dari agama tertentu yang dianut oleh pelakunya, semua agama tidak pernah mengajarkan perbuatan nista seperti itu.¹⁹ Menurut Sudarmanto & Utami (2021) upaya pencegahan terhadap tindakan *fraud* akan lebih efektif untuk dilakukan dibandingkan dengan melakukan upaya represif. Pencegahan perlu dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan rusaknya reputasi institusi maupun individu.²⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan yang disajikan oleh masjid berdasarkan perspektif akuntansi syariah dan pencegahan fraud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek secara alamiah dan hasil penelitiannya menekankan suatu makna (Sugiyono, 2018).²¹ Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan dan menganalisis laporan keuangan masjid. Data penelitian berupa data sekunder laporan keuangan masjid yang meliputi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dalam bentuk Catatan Atas Laporan Keuangan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis konten terhadap laporan keuangan masjid dan analisis perbandingan (komparasi) laporan keuangan organisasi masjid dalam perspektif akuntansi syariah berdasarkan ISAK No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba terkait dengan penyajian laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan dapat digunakan sebagai analisis pencegahan terjadinya fraud. Analisis penyajian laporan keuangan untuk mengetahui kelengkapan unsur dan akun laporan keuangan sedangkan analisis pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan untuk mengetahui keterkaitannya dengan pencegahan fraud.

¹⁷ Syamsuddin & Purwanto Wahyudi. *Pencegahan Fraud Dalam Perspektif Metafora Amanah*. ASSETS, 12(1), 2022, h. 160.

¹⁸ Yurmaini. *Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 3(1), 2017, h. 94.

¹⁹ Safuan, dkk. *Fraud Dalam Perspektif Islam*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 5(1), 2021, h. 219.

²⁰ Eko Sudarmanto & Citra Kharisma Utami. *Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran*. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 2021, h. 196.

²¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Islam dengan segala aspeknya bertumpu dan berpegangan pada petunjuk Al-Qur'an dan hadits, baik dalam hal berkaitan dengan akidah akhlak atau syariah. Sitompul dkk (2015) menyebutkan bahwa pencatatan transaksi merupakan perintah Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yang dituangkan dalam lembaran kertas sebagai bukti telah melakukan pencatatan yang disebut dengan bukti transaksi.²² Perintah melakukan pencatatan perhitungan (akuntansi) secara tegas dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....” (QS. Al-Baqarah: 282).

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa setiap transaksi harus adanya pencatatan. Secara tegas Allah melarang bagi yang tidak menuliskan setiap terjadinya transaksi baik tunai dan nontunai. Karena akuntansi memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan aturan yang telah Allah SWT tetapkan.

Begitu pun organisasi masjid, dalam penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba seperti masjid dapat berpedoman pada aturan yang sudah ditetapkan oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia). Pada tahun 1997, DSAK IAI telah mengeluarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba. Namun, semenjak disahkannya PPSAK (Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan) No. 13 membuat PSAK No. 45 digantikan dengan ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) No. 35 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba. ISAK 35 sudah di sahkan oleh DSAK IAI pada 11 April 2019 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Oleh karena itu, setelah disahkannya peraturan baru diharapkan entitas nirlaba menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK No. 35.

Ikatan Akuntan Indonesia (2018) mengatakan penggunaan laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai: (a) cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; serta (b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. Kemampuan entitas

²² M Syahman Sitompul, dkk. *Akuntansi Masjid*, h. 7.

berorientasi nirlaba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.²³

Adapun komponen laporan keuangan Organisasi Masjid berdasarkan ISAK 35 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Penghasilan Komprehensif
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Aset Neto
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kelima laporan tersebut sangat berguna untuk pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal untuk menilai suatu entitas melalui laporan keuangannya. Menurut Puriyanti & Mukhibad (2020) Laporan keuangan masjid tidak hanya bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* saja melainkan pertanggungjawaban utamanya adalah kepada Allah.²⁴ Harahap (2012) menyebutkan bahwa laporan keuangan pada dasarnya harus memiliki kualitas informasi atau karakteristik kualitatif agar dapat memberikan informasi yang berkualitas tinggi bagi para pemakainya seperti:²⁵

1. *Dapat Dipahami*. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai
2. *Relevan*. Informasi yang disediakan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai proses pengambilan keputusan.
3. *Keandalan*. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. *Dapat Dibandingkan*. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

Siregar (2018) dalam Najmudin & Bayinah (2022) mengemukakan laporan keuangan masjid yang dibuat dapat digunakan untuk:²⁶

²³ Ikatan Akuntan Indonesia. *ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018).

²⁴ Tri Puriyanti & Hasan Mukhibad. *Faktor-Faktor.....*, h. 19.

²⁵ Sofyan Syafri Harahap. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

²⁶ Fuad Najmudin & Ai Nur Bayinah. *Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid: Telaah Literatur*. JAKIS: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 10(2), 2022, h. 140.

1. Pengurus masjid memutuskan untuk membuat program baru yang atau menggeser program yang kurang efektif.
2. Pembuatan anggaran periode selanjutnya oleh takmir masjid.
3. Penanggung jawab organisasi memutuskan apakah akan merekomendasikan penggantian pengurus atau tidak memadai.
4. Bagi stakeholder mengetahui apakah kinerja organisasi memadai atau tidak memadai.

Menurut penelitian Maulana & Rahmat (2021) penyusunan laporan keuangan masjid yang disusun berdasarkan ISAK No. 35 menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan lebih terperinci bukan hanya terkait kas masuk dan kas keluar semata.²⁷ Hal tersebut ditegaskan juga dalam penelitian Arianto (2022) bahwasanya standar ini dibuat untuk memberikan kesetaraan penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba dengan tujuan agar mudah dipahami, memiliki relevansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain penyajian laporan keuangan yang sesuai standar ISAK 35 dapat meminimalisir terjadinya praktik fraud (kecurangan).²⁸

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Alfian (2016) membagi *Fraud* (kecurangan) dalam 3 jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:²⁹

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)
Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)
Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.
3. Korupsi (*Corruption*)
Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan

²⁷ Iqbal Subhan Maulana & Mujibur Rahmat. *Penerapan ISAK No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa*. JAJA: Journal of Accounting, Finance and Auditing, 3(2), 2021, h. 74.

²⁸ Bambang Arianto. *Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang*. Jurnal Akuntansi Publik, 2(2), 2022, h. 82.

²⁹ Nurul Alfian. *Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud*. AKTIVA: Jurnal Akuntansi dan Investasi, 1(2), 2016, h. 214.

jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Menurut Alfian (2016) ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadi tindakan *fraud*:³⁰

1. Faktor Individu
 - a. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan
 - b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan, yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja
 - c. Tekanan, faktor yang dihadapi dalam bekerja yang dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.
2. Faktor Generic
 - a. Kesempatan, untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dari pada karyawan.
 - b. Pengungkapan, suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

Singelton (2006) dalam Alfian (2016) menyebutkan faktor pemicu *fraud* dapat dibedakan atas tiga hal diantaranya:³¹

1. Tekanan (*pressure*) yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. Motivasi melakukan kecurangan antara lain karena motivasi ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi) dan nilai (*values*).
2. Adanya kesempatan (*opportunity*) yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur.
3. Rasionalisasi (*rationalization*) atau sikap (*attitude*), yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid. h. 215.

Fraud atau biasa disebut sebagai kecurangan memerlukan tindakan pencegahan karena *fraud* merupakan suatu perbuatan yang sulit terlihat untuk mendeteksi suatu kecurangan harus melalui berbagai langkah. Menurut Yuniarti & Nasim (2020) dalam Syamsuddin & Wahyudi (2022) Pencegahan *fraud* bisa dilakukan dengan cara menciptakan serta menanamkan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan serta menghilangkan peluang-peluang yang biasa menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud*.³² Sedangkan, menurut BPKP (2008) Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan faktor penyebab terjadinya *fraud*, yaitu: a) memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat *fraud*; b) menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya; dan c) mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan.³³

Adapun tujuan pencegahan *fraud* yang efektif meliputi: a) *prevention*, yaitu mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi; b) *deterrence*, yaitu menangkal pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat coba-coba; c) *disruption*, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku *fraud*; d) *identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan e) *civil action prosecution*, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan *fraud* kepada pelakunya (BPKP, 2008).³⁴

Menurut Loskutovs (2006) dalam Huslina dkk (2015) terdapat lima tahapan pencegahan fraud yang efektif di lembaga publik yakni 1) peran serta atasan, 2) pengembangan dan penerapan kode etik, 3) rekrutmen pegawai sesuai peraturan, 4) penyesuaian peraturan dengan kondisi yang terus berkembang, 5) akuntabilitas. Pengembangan dan penerapan kode etik dapat dijalankan dengan aparatur seseorang yang memiliki moralitas yang baik karena moralitas individu memainkan penalaran terhadap norma-norma yang berlaku berjalan sesuai dengan tujuan organisasi berdasarkan kode etik dan peraturan yang berlaku.³⁵

Hal tersebut Tentunya penyajian laporan keuangan masjid yang sesuai dengan ISAK 35 sangat dinantikan oleh publik. Apalagi praktik kecurangan (*fraud*) di era inovasi digital, semakin berkembang dengan berbagai modus operandi. Oleh sebab itu, Manik & Kusasi (2019) dalam Arianto (2022) menguraikan tentang peran dan fungsi laporan keuangan organisasi nirlaba seperti masjid di era digital saat ini menjadi hal penting. Selain untuk memperkuat aspek transparansi, kehadiran laporan keuangan Masjid yang

³² Syamsuddin & Purwanto Wahyudi. *Pencegahan Fraud*, h. 165.

³³ BPKP. *Fraud Auditing Edisi Kelima*. (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2008).

³⁴ Ibid.

³⁵ Hersi Huslina, dkk. *Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan Fraud*. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 4(1), 2015, h. 55.

berstandar ISAK 35 membuktikan bahwa para pengelola telah mengedepankan aspek akuntabilitas. Artinya pelaporan keuangan Masjid yang berbasis ISAK 35 merupakan hal yang mutlak dan perlu diterapkan oleh para pengelola. Penerapan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi bertujuan agar bisa menghindari terjadinya praktik kecurangan (*fraud*).³⁶

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan organisasi masjid yang disajikan sesuai ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35) meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan menghasilkan laporan keuangan yang terstruktur dan terperinci untuk memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi demi meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* (kecurangan). Karena, *fraud* terjadi akibat adanya tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan. Oleh sebab itu, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan ISAK 35 untuk memperkuat konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan merujuk pada pengaturan yang sudah ada dalam SAK atau SAK ETAP.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, N. (2016). Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud. *AKTIVA: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 1(2), 205-218.

Ansahrizal, W., Nurlaila, N., & Harahap, R. D. (2022). Pemikiran Mohammad Nizarul Alim Tentang Akuntansi Syariah. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 40-51.

Ansahrizal, W & Sihotang, A. A. (2023). Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Di Masjid Agung Sidikalang). *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman*, 3(1), 83-100.

Arianto, B. (2022). Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2(2), 80-94.

BPKP. (2008). *Fraud Auditing Edisi Kelima*. Bogor, Indonesia: Pusdiklatwas BPKP.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Al-barkah.

³⁶ Bambang Arianto. *Menakar Laporan*, h. 84.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Harahap, S. S. (2012). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.

Huslina, H & Islahuddin, S. N. (2018). Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan Fraud. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(1), 55-64.

Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118-135.

Kamilia, I., & Pujiarti. (2017). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus Pada Yayasan Masjid Baiturrahman Pakusari – Jember. *JIAI : Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 2(1), 1-13.

Khairaturrahmi & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(1), 111-119.

Maulana, S. I., & Rahmat, M. (2021). Penerapan ISAK No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *JAJA: Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 63-75.

Muddatstsir, U. D. A., Farida, D. N., & Kismawadi, E. R. (2018). Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus Pada Masjid Al-Akbar Surabaya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 207-231.

Najmudin, F., & Bayinah, A. N. (2022). Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid: Telaah Literatur. *JAKIS: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 129-147.

Nurfaisyah, A., & Herawati, N. T. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Pada Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK No 35 (Studi Kasus Masjid Agung Jami Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(1), 206-215.

Puriyanti, T., & Mukhibad, H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Masjid. *Al-Mashrafyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 4(1), 16-33.

Putri, J. (2019). Urgensi Akuntansi Islam Di Era Modern. *J-ISCAN: Journal Islamic Accounting Research*, 1(1), 51-66.

Safuan. S., Budiandru, B., & Ismartaya, I. (2021). Fraud Dalam Perspektif Islam. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(1), 219-228.

Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Organisasi Keagamaan. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 15(2), 45-56.

Sitompul, M., Harahap, N., & Harmain, H. (2015). *Akuntansi Masjid*. Medan: Febi Uinsu Press.

Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 195-208.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. CV. Alfabeta.

Syamsuddin & Wahyudi, P. (2022). Pencegahan Fraud Dalam Perspektif Metafora Amanah. *ASSETS*, 12(1), 159-174.

Wardoyo, D. U., Perdana, N. A. R., & Khotimah, D. K. (2022). Analisis Implementasi ISAK 35 Terhadap Laporan Keuangan Masjid Syamsul Ulum Periode 2021. *JUPEA: Jurnal Publikasi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 356-369.

Widyanti, R., Setiawan, P., & Sabyan, M. (2021). Konsep Amanah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Ikhlas Muhammadiyah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. *Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(3), 112-120.

Yurmaini. (2017). Kecurangan Akuntansi (*Fraud Accounting*) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 93-104.